



IFCC Standard/
Standar IFCC

IFCC ST 1002

2021-01-25

Requirements For Bodies Providing Audit and Certification
against IFCC Sustainable Forest Management Standard/

*Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan Sertifikasi Standar
Pengelolaan Hutan Lestari IFCC*



Credits: Ahmad Fadli

Reference number / Nomor Referensi
IFCC ST 1002:2021

IFCC Secretariat: Plaza Amsterdam Blok D56 Sentul City, Bogor, 16810
Telp/Fax: (6221) 87961780 WA: +628119920114
Email: Sekretariat@ifcc-ksk.org www.ifcc-ksk.org

Copyright notice

© IFCC 2021

This document is copyright-protected by IFCC. The document is freely and publicly available from the IFCC website or upon request.

No part of the document covered by the copyright may be changed or amended; reproduced or copied in any form or by any means for commercial purposes without the permission of IFCC.

Indonesian Forestry Certification Cooperation (IFCC)

Plaza Amsterdam Blok D56, Sentul City, Bogor, 16810, Indonesia

Tel.: (62-21) 87961780.

Fax: (62-21) 87961780.

E-mail: sekretariat@ifcc-ksk.org

Website: www.ifcc-ksk.org

Hak Cipta

© IFCC 2021

Dokumen ini adalah hak cipta IFCC. Dokumen ini dapat diakses secara bebas dan terbuka pada website IFCC atau atas permintaan.

Tidak ada bagian dari dokumen ini yang dapat diubah atau diamandemen; diperbanyak atau disalin dalam bentuk apapun atau dengan cara apapun untuk tujuan komersial tanpa ijin dari IFCC.

Perkumpulan Kerjasama Sertifikasi Kehutanan Indonesia (KSK)

Plaza Amsterdam Blok D56, Sentul City, Bogor, 16810, Indonesia

Tel.: (62-21) 87961780.

Fax: (62-21) 87961780.

E-mail: sekretariat@ifcc-ksk.org

Website: www.ifcc-ksk.org

Document name / Nama dokumen	:	Requirements For Bodies Providing Audit and Certification against IFCC Sustainable Forest Management Standard / <i>Persyaratan untuk Lembaga Penyelenggara Audit dan Sertifikasi Standar Pengelolaan Hutan Lestari IFCC</i>
Reference number / Nomor referensi	:	IFCC ST 1002:2021
Approved by / Disetujui oleh	:	Board of Director / <i>Badan Pengurus</i>
Approved date / Tanggal disetujui	:	2021-01-25 / <i>25-01-2021</i>
Issue date / Tanggal terbit	:	2021-02-08 / <i>08-02-2021</i>
Application date / Tanggal berlaku	:	2022-02-08 / <i>08-02-2022</i>
Transition date / Tanggal transisi	:	2023-02-08 / <i>08-02-2023</i>
Next review date / Tanggal revid berikutnya	:	2026-01-25 / <i>25-01-2026</i>

Contents

Introduction	1
1 Scope	2
2 Normative references	2
3 Term & Definitions	3
4 Basic principles	3
5 General Requirements	3
6 Structural Requirements	4
7 Resource Requirements	4
7.1 General	4
7.2 Personnel doing contract review	4
7.3 Reviewer and personnel granting the certification	5
7.4 Auditor	5
8 Information Requirements	8
9 Process Requirements.....	9
9.1 General requirements	9
9.2 Pre-certification activities	9
9.3 Planning audits	9
9.4 Initial certification	10
9.4.1 Initial certification audit	10
9.5 Conducting audit	12
9.6 Certification decision	13
9.7 Maintaining certification	13
9.8 Appeals	13
9.9 Complains	13
9.10 Clients records	14
10 Management System Requirements for Certifications Bodies	14
Appendix 1: IFCC requirements for accreditation of certification bodies operating sustainable forest management certification against IFCC scheme.....	15
Appendix 2: IFCC requirements for notification of certification bodies operating certification against IFCC standard.....	16
Appendix 3: Specific interpretation of requirements in the case of certification process on community forest and TOF (agriculture/settlement) extensive	17

Daftar Isi

Pendahuluan	1
1 Ruang Lingkup	2
2 Referensi Normatif	2
3 Istilah & Definisi	3
4 Prinsip-prinsip Dasar	3
5 Persyaratan Umum	3
6 Persyaratan Struktural	4
7 Persyaratan Sumberdaya	4
7.1 Umum	4
7.2 Personil yang melakukan tinjauan kontrak	4
7.3 <i>Reviewer</i> dan personil yang mengambil keputusan sertifikasi	5
7.4 Auditor	5
8 Persyaratan Informasi	8
9 Persyaratan Proses.....	9
9.1 Persyaratan Umum	9
9.2 Kegiatan pra-sertifikasi	9
9.3 Perencanaan audit	9
9.4 Sertifikasi awal	10
9.4.1 Audit sertifikasi awal	10
9.5 Melakukan audit	12
9.6 Keputusan sertifikasi	13
9.7 Mempertahankan sertifikasi	13
9.8 Banding	13
9.9 Keluhan	13
9.10 Rekaman klien	14
10 Persyaratan Sistem Manajemen untuk Lembaga Sertifikasi	14
Lampiran 1: Persyaratan IFCC mengenai akreditasi lembaga sertifikasi penyelenggara audit dan sertifikasi pengelolaan hutan lestari menggunakan skema IFCC.....	15
Lampiran 2: Persyaratan IFCC mengenai notifikasi kepada lembaga penyelenggara audit yang menggunakan standar IFCC.....	16
Lampiran 3: Interpretasi khusus mengenai persyaratan pada kasus proses sertifikasi yang dilakukan pada hutan masyarakat & TOF ekstensif.....	17

Abbreviations / *Singkatan*

IAF	International Accreditation Forum / <i>Forum Akreditasi Internasional</i>
IFCC / KSK	Indonesian Forestry Certification Cooperation / <i>Kerjasama Sertifikasi Kehutanan Indonesia</i>
ISO	International Organization for Standardisation / <i>Organisasi Standardisasi Internasional</i>
PEFC	Program for the Endorsement of Forest Certification
SFM	Sustainable Forest Management / <i>Pengelolaan Hutan Lestari</i>
TOF	Trees outside forest / <i>Pohon di luar kawasan hutan</i>

Foreword

IFCC is an Indonesian organisation promoting sustainable forest management through forest certification and labelling of forest based products originating in certified forests, Trees Outside Forest, recycled and controlled sources. IFCC is the standardising and governing body for the Indonesian forest certification scheme and which develops standards and requirements for forest certification in consensus based multi-stakeholder processes.

During the process of development of forest certification system (development of new standard or revision), IFCC is committed to work in cooperation with various stakeholders in an open and transparent manner in order to provide more opportunity for the stakeholders to participate in the development of the standard. The stages of standard development follow the procedure IFCC PD 1001 regarding Standard Setting Procedures in order to meet public acceptance and market demand.

Introduction

This standard specifies requirements for bodies providing audit and certification of IFCC sustainable forest management standard IFCC ST 1001. Observance of these requirements is intended to ensure that certification bodies operate forest management certification in a competent, consistent and impartial manner, thereby facilitating the recognition of such bodies and the acceptance of their certifications on a national and international basis.

The certification bodies' conformity with the requirements of this standard is assessed and confirmed by the accreditation body that is a member of the IAF.

This standard is based on the current

Kata Pengantar

IFCC adalah organisasi di Indonesia yang mempromosikan pengelolaan hutan lestari melalui sertifikasi hutan dan pelabelan produk-produk yang menggunakan bahan baku dari hutan bersertifikat, *Trees Outside Forest* (TOF), *controlled sources* dan daur ulang. IFCC adalah lembaga pengembang skema sertifikasi hutan di Indonesia yang mengembangkan standar dan persyaratan-persyaratan sertifikasi hutan berdasarkan proses konsensus para pihak.

Di dalam proses pengembangan sistem sertifikasi hutan (pengembangan standar baru maupun revisi), IFCC memegang komitmen untuk bekerjasama dengan para pihak secara terbuka dan transparan serta memberi kesempatan bagi mereka untuk berpartisipasi dalam pengembangan standar. Tahapan pengembangan standar mengikuti prosedur Penyusunan Standar IFCC PD 1001 untuk memenuhi keberterimaan publik dan permintaan pasar.

Pendahuluan

Standar ini menetapkan persyaratan-persyaratan untuk lembaga penyelenggara audit dan sertifikasi yang akan melakukan sertifikasi menggunakan standar pengelolaan hutan lestari IFCC ST 1001. Kepatuhan pada persyaratan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa lembaga sertifikasi melaksanakan sertifikasi pengelolaan hutan secara kompeten, konsisten dan tidak memihak, sehingga lembaga tersebut beserta sertifikasi yang mereka lakukan dapat diakui dan diterima baik secara nasional maupun internasional.

Kesesuaian lembaga sertifikasi dengan persyaratan dalam standar ini dinilai dan dikonfirmasi oleh lembaga akreditasi yang merupakan anggota IAF.

Standar ini didasarkan pada persyaratan ISO/IEC

requirements of ISO/IEC 17021 and IAF documents relating to ISO/IEC 17021; and provides additional requirements necessary for auditing and certification of sustainable forest management within the IFCC scheme. This document does not include the text of ISO/IEC 17021 and IAF documents which can be obtained from ISO or the IAF.

ISO 19011 provides additional guidance for the auditing of management systems.

The term “shall” is used throughout this document to indicate those provisions that, reflecting the requirements that are mandatory. The term “should” is used to indicate guidance that, although not mandatory, is provided as a recognised means of meeting the requirements.

This document is written in two languages, English and Indonesian. The English language is leading in case of different interpretation.

This document replaces IFCC ST 1002:2013 (Issue 2).

1. Scope

1.1. This document is intended to provide guidance for bodies providing audit and certification against IFCC standard for sustainable forest management.

1.2. This document provides requirements, additional ISO/IEC 17021 and relating IAF document, for certification bodies operating certification of sustainable forest management against the IFCC standards for sustainable forest management.

2. Normative references

2.1. The following referenced documents are indispensable for the application of this standard.

17021 yang berlaku saat ini dan dokumen-dokumen IAF yang berkaitan dengan ISO/IEC 17021; dan berisi persyaratan-persyaratan tambahan yang diperlukan untuk audit dan sertifikasi pengelolaan hutan lestari dalam skema IFCC. Dokumen ini tidak menyertakan teks dari dokumen ISO/IEC 17021 dan IAF yang dapat diperoleh dari ISO maupun IAF.

ISO 19011 memberikan panduan tambahan untuk audit sistem manajemen.

Penggunaan kata “harus” digunakan di seluruh standar ini untuk menunjukkan ketentuan tersebut adalah bersifat wajib. Kata “seharusnya” digunakan untuk menunjukkan ketentuan tersebut yang meskipun tidak bersifat wajib, dianjurkan untuk diterapkan dan dilaksanakan.

Dokumen ini ditulis dalam dua bahasa, Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Bila terdapat perbedaan interpretasi, maka Bahasa Inggris yang digunakan.

Dokumen ini menggantikan IFCC ST 1002:2013 (terbitan ke-2).

1. Ruang Lingkup

1.1. Dokumen ini dimaksudkan untuk memberikan panduan bagi lembaga penyelenggara audit dan sertifikasi yang menggunakan standar sertifikasi pengelolaan hutan lestari IFCC.

1.2. Dokumen ini berisi persyaratan-persyaratan tambahan ISO/IEC 17021 dan dokumen IAF yang berkaitan, untuk lembaga sertifikasi penyelenggara audit dan sertifikasi pengelolaan hutan lestari menggunakan standar sertifikasi pengelolaan hutan lestari IFCC.

2. Referensi Normatif

2.1. Dokumen acuan berikut sangat diperlukan untuk penerapan standar ini. Untuk dokumen

For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IFCC ST 1001, Sustainable forest management – Requirements.

ISO/IEC 17021, Conformity assessment -- Requirements for bodies providing audit and certification of management systems.

ISO/IEC 17011, Conformity assessment – General requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies.

ISO 19011, Guidelines for auditing management systems.

3. Terms and definitions

For the purposes of this standard, the terms and definitions given in ISO/IEC 17021 and ISO 19011 apply.

4. Basic principles

4.1. The principles given in Clause 4 of ISO/IEC 17021 are the basis for the subsequent specific performance and descriptive requirements in this IFCC document. These principles should be applied as guidance for the decisions that may need to be made for unanticipated situations. Principles are not requirements.

4.2. All the requirements given in Clause 4 of ISO/IEC 17021 apply on General, Impartiality, Competence, Responsibility, Openness, Confidentiality, Responsiveness to complaints, and Risk-based approach

5. General requirements

5.1. All the requirements given in clause 5 of

acuan yang bertanggal, hanya edisi yang dikutip yang berlaku. Untuk dokumen acuan yang tidak bertanggal maka berlaku edisi terakhir (termasuk seluruh perubahan).

IFCC ST 1001, Pengelolaan Hutan Lestari – Persyaratan.

ISO/IEC 17021, Penilaian kesesuaian -- Persyaratan lembaga penyelenggara audit dan sertifikasi sistem manajemen.

ISO/IEC 17011, Penilaian kesesuaian – persyaratan umum badan akreditasi dalam mengakreditasi lembaga penilaian kesesuaian.

ISO 19011, Panduan audit sistem manajemen.

3. Istilah dan definisi

Untuk kepentingan standar ini, maka istilah dan definisi dalam ISO/IEC 17021 dan ISO 19011 berlaku.

4. Prinsip-prinsip dasar

4.1. Prinsip-prinsip dalam Klausul 4 ISO/IEC 17021 merupakan dasar bagi persyaratan kinerja dan persyaratan lain yang bersifat deskriptif dalam dokumen ini. Prinsip-prinsip ini sebaiknya dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan yang mungkin perlu dilakukan dalam situasi tak terduga. Prinsip-prinsip ini bukan merupakan persyaratan.

4.2. Semua persyaratan dalam Klausul 4 ISO/IEC 17021 berlaku, yang terdiri atas, Umum, Ketidakberpihakan, Kompetensi, Tanggung Jawab, Keterbukaan, Kerahasiaan, Ketanggepan terhadap keluhan dan Pendekatan berbasis Risiko.

5. Persyaratan umum

5.1. Semua persyaratan yang ditetapkan dalam

ISO/IEC 17021 apply.

5.2. In case that certification body is not an Indonesian legal entity, the certification body shall have an official representative in Indonesia and or cooperate with certification body that is an Indonesian legal entity.

5.3. The certification body shall carry out the forest management certification against the IFCC scheme as an accredited certification, i.e. within the scope of valid accreditation described in Appendix 1 of this standard.

5.4. The certification body shall make clear to the client organisation that the PEFC and/or IFCC trademarks on the issued certificate only refers to the client organisation's compliance with the IFCC certification scheme and does not provide the client organisation with the right to use the PEFC and/or IFCC trademarks.

Note: The client organisation with a valid PEFC/IFCC certificate can only use the PEFC and/or IFCC trademarks with a unique PEFC/IFCC trademarks licence number for "off-product" purposes based on a PEFC/IFCC trademarks usage licence contract issued by the IFCC and in accordance with the IFCC trademarks rule.

6. Structural requirements

6.1. All the requirements given in clause 6 of ISO/IEC 17021 apply.

7. Resource requirements

7.1. General

7.1.1. All the requirements given in clause 7 of ISO/IEC 17021 apply.

7.2. Personnel doing contract review

7.2.1. Personnel responsible for contract review shall have qualification and competencies

klausul 5 ISO/IEC 17021 berlaku.

5.2. Dalam hal lembaga sertifikasi tidak berbadan hukum Indonesia, maka lembaga sertifikasi tersebut wajib mempunyai perwakilan resmi di Indonesia dan atau bekerja sama dengan lembaga sertifikasi yang berbadan hukum Indonesia.

5.3. Lembaga sertifikasi harus melakukan sertifikasi pengelolaan hutan terhadap skema IFCC sebagai sertifikasi yang terakreditasi, yaitu dalam lingkup akreditasi yang berlaku yang dijelaskan dalam Lampiran 1 Standar ini.

5.4. Lembaga sertifikasi harus menjelaskan kepada organisasi klien bahwa merek dagang PEFC dan/atau IFCC pada sertifikat yang dikeluarkan hanya mengacu pada kepatuhan organisasi klien dengan skema sertifikasi IFCC dan bukan memberikan hak kepada organisasi klien untuk menggunakan merek dagang PEFC dan/atau IFCC.

Catatan: Organisasi klien dengan sertifikat PEFC/IFCC yang sah hanya dapat menggunakan merek dagang PEFC dan/atau IFCC dengan sebuah nomor izin khusus merek dagang PEFC/IFCC untuk tujuan "off-product" berdasarkan kontrak penggunaan merek dagang PEFC/IFCC yang dikeluarkan IFCC, dan sesuai dengan aturan merek dagang IFCC.

6. Persyaratan Struktural

6.1. Semua persyaratan yang ditetapkan dalam klausul 6 ISO/IEC 17021 berlaku.

7. Persyaratan Sumberdaya

7.1. Umum

7.1.1. Semua persyaratan yang ditetapkan dalam klausul 7 ISO/IEC 17021 berlaku.

7.2. Personil yang melakukan tinjauan kontrak

7.2.1. Personil yang bertanggung jawab untuk melakukan tinjauan kontrak harus memiliki

equivalent to auditors defined in clause 7.4 of this standard.

7.3. Reviewer and Personnel granting the certification

7.3.1. Personnel responsible for review and granting the certification shall have qualification and competencies equal to auditors defined in clause 7.4 of this standard. The certification body shall ensure that granting the certification shall be carried out at least by two persons who are part of its own organization.

7.4. Auditors

7.4.1. The certification body shall have a documented process to ensure that auditors have personal attributes, knowledge and skills in accordance with clauses 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3.1, 7.2.3.2 and 7.2.3.4 of ISO 19011.

7.4.2. Education

7.4.2.1. The auditors shall have a university level education in the field of forestry, environmental sciences or other disciplines relevant to sustainable forest management.

7.4.3. Working experience

7.4.3.1. The auditor shall have at least three (3) years working experience in forestry in Indonesia.

7.4.4. Training

7.4.4.1. The certification body shall ensure that their auditors has participated in the training for candidate of auditor on the IFCC scheme that is organised or recognised by the IFCC, and shall be confirmed as "PASSED" through a certificate of

kualifikasi dan kompetensi setara dengan auditor yang didefinisikan pada klausul 7.4 standar ini.

7.3. Reviewer dan Personil yang mengambil keputusan sertifikasi

7.3.1. Personil yang bertanggung jawab untuk melakukan *review* dan mengambil keputusan sertifikasi harus memiliki kualifikasi dan kompetensi minimal setara auditor yang didefinisikan pada klausul 7.4 standar ini. Lembaga sertifikasi harus memastikan bahwa proses *review* dan pengambilan keputusan masing-masing dilakukan setidaknya oleh 2 (dua) orang yang merupakan bagian internal dari organisasi lembaga sertifikasi.

7.4. Auditor

7.4.1. Lembaga sertifikasi harus memiliki proses terdokumentasi untuk memastikan bahwa auditor memiliki atribut pribadi, pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan klausul 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3.1, 7.2.3.2 dan 7.2.3.4 dari ISO 19011.

7.4.2. Pendidikan

7.4.2.1. Auditor harus memiliki pendidikan minimal setingkat universitas (sarjana/diploma) dalam bidang kehutanan, ilmu lingkungan, atau disiplin ilmu lainnya yang relevan dengan pengelolaan hutan lestari.

7.4.3. Pengalaman kerja

7.4.3.1. Auditor harus memiliki pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun dalam bidang kehutanan di Indonesia.

7.4.4. Pelatihan

7.4.4.1. Lembaga sertifikasi harus memastikan bahwa auditornya telah mengikuti pelatihan calon auditor skema sertifikasi IFCC yang diselenggarakan atau diakui oleh IFCC, dan telah dinyatakan "LULUS" oleh IFCC, dengan bukti

compliance issued by the IFCC. The certificate of compliance is valid for five (5) years, or less than five (5) years in the case that the auditor is evidenced as in breach of the rules and the auditors' ethic codes. The certificate shall be renewed after five (5) years as per IFCC requirements.

7.4.4.2. The certification body shall ensure that the auditor, reviewer, and personnel granting the certification, every 3 (three) years and/or if there is a revision of IFCC sustainable forest management standard/requirements, shall take part in the "refreshment" activities organized by IFCC and includes the last version of the standard, before conducting certification using the standard.

7.4.4.3. The certification body shall ensure that the auditors have successfully completed the training on audit techniques based on ISO 19011.

7.4.5. Auditing experience

7.4.5.1. For a first qualification of an auditor, the certification body shall ensure that the auditor has performed as auditor in training for at least 2 (two) audits against IFCC ST 1001, under supervision of the Lead Auditor, and evidenced by the results of monitoring evaluation report made by the lead auditor.

7.4.5.2. The Lead Auditor shall have minimum qualification as defined in clause 7.4.5.1 of this standard, and experiences of conducting audit for at least 2 (two) full audits as lead auditor in training, against the IFCC ST 1001, under supervision of a the Lead Auditor, and evidenced by the results of monitoring evaluation report made by the lead auditor.

7.4.5.3. To maintain the qualification of the auditor, the certification body shall ensure that the auditor has performed a minimum of three (3)

kelulusan berupa sertifikat kelulusan yang diterbitkan oleh IFCC. Sertifikat kelulusan auditor IFCC berlaku selama 5 (lima) tahun sejak dikeluarkan, atau sebelum 5 (lima) tahun jika auditor diketahui melakukan pelanggaran atas peraturan dan kode etik auditor. Sertifikat harus diperbarui setelah jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai ketentuan IFCC.

7.4.4.2. Lembaga sertifikasi harus memastikan bahwa auditor, *reviewer*, dan personil yang mengambil keputusan sertifikasi, pada setiap 3 (tiga) tahun dan/atau setiap ada revisi/pembaharuan standar/persyaratan pengelolaan hutan lestari IFCC, wajib mengikuti kegiatan "penyegaran" yang diselenggarakan oleh IFCC dan mencakup versi terakhir dari standar, sebelum melakukan sertifikasi menggunakan standar tersebut.

7.4.4.3. Lembaga sertifikasi harus memastikan bahwa auditor telah mengikuti pelatihan teknik audit berdasarkan ISO 19011.

7.4.5. Pengalaman Audit

7.4.5.1. Untuk kualifikasi awal seorang auditor, lembaga sertifikasi harus memastikan bahwa auditor telah melakukan setidaknya 2 (dua) kali audit sebagai auditor *in training*, terhadap skema IFCC ST 1001, di bawah pengawasan *Lead Auditor*, dan dibuktikan dengan hasil laporan evaluasi pengawasan yang dibuat oleh lead auditor.

7.4.5.2. Lead Auditor harus memiliki kualifikasi sebagaimana disebutkan dalam klausul 7.4.5.1 standar ini, dan pengalaman minimal 2 (dua) kali audit penuh sebagai lead auditor in training, terhadap skema IFCC ST 1001, di bawah pengawasan *Lead Auditor*, dan dibuktikan dengan hasil laporan evaluasi pengawasan yang dibuat oleh lead auditor.

7.4.5.3. Untuk mempertahankan kualifikasi auditor, lembaga sertifikasi harus memastikan bahwa auditor telah melakukan minimal 3 (tiga)

external audits in the last three (3) years against IFCC ST 1001. Otherwise, the level of qualification shall be downgraded to one level below.

7.4.6. Audit team

7.4.6.1. The certification body shall ensure that the audit team assigned to conduct the audit shall consist of three (3) auditors as a minimum and ensure that all the required competence in auditing met by the audit team. Technical experts may be required to support the required auditor competency in a particular technical area.

7.4.7. Technical competencies

7.4.7.1. The certification body shall ensure that auditors included in the audit team demonstrate ability to apply knowledge and skills in the following areas:

- a) Audit principles, procedures and techniques;
- b) Principles, structure and operation of the IFCC and PEFC schemes;
- c) Forest conditions, forestry sector organisation and forestry practices in the Indonesia;
- d) Socio-demographics and cultural conditions relating to forest management in Indonesia;
- e) Local, national, and ratified international policies related forest management, included worker, human rights, anti corruption; organisation of the forestry law enforcement activities;
- f) Forest management practices involving inventories, planning, monitoring, forest protection measures, harvesting operations and utilisation of forest based products of

kali audit eksternal terhadap skema IFCC ST 1001 dalam 3 (tiga) tahun terakhir. Jika tidak, kualifikasi auditor harus diturunkan menjadi satu tingkat di bawahnya.

7.4.6. Tim Audit

7.4.6.1. Lembaga sertifikasi harus memastikan bahwa tim audit yang ditunjuk untuk melakukan audit minimal terdiri atas 3 (tiga) orang auditor dan lembaga sertifikasi juga harus memastikan bahwa tim audit memenuhi semua kompetensi yang dipersyaratkan dalam melakukan audit. Untuk mendukung kompetensi auditor di bidang teknis tertentu, lembaga sertifikasi dapat melibatkan tenaga ahli ke dalam tim audit.

7.4.7. Kompetensi Teknis

7.4.7.1. Lembaga sertifikasi harus memastikan bahwa auditor yang termasuk ke dalam tim audit menunjukkan kemampuan untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang-bidang berikut:

- a) Prinsip-prinsip, prosedur-prosedur dan teknik-teknik audit;
- b) Prinsip-prinsip, struktur dan pelaksanaan skema IFCC dan PEFC;
- c) Kondisi hutan, organisasi-organisasi sektor kehutanan dan praktek-praktek kehutanan di Indonesia;
- d) Sosial-demografi dan kondisi budaya yang berkaitan dengan pengelolaan hutan di Indonesia;
- e) Kebijakan-kebijakan lokal, nasional, dan kebijakan internasional yang diratifikasi, yang berkaitan dengan pengelolaan hutan, termasuk ketenagakerjaan, hak asasi manusia, anti korupsi; organisasi yang bergerak dalam hal kegiatan penegakan hukum bidang kehutanan;
- f) Praktik-praktik pengelolaan hutan yang mencakup inventarisasi, perencanaan, pemantauan, tindakan-tindakan perlindungan hutan, pemanenan dan pemanfaatan hasil hutan

- | | |
|---|--|
| natural and plantation forest; | baik pada hutan alam maupun hutan tanaman; |
| g) Environmental and conservation issues relating to forest management; | g) Isu-isu lingkungan dan konservasi yang berkaitan dengan pengelolaan hutan; |
| h) Social issues relating to relationship of local communities and forest management operation. | h) Isu-isu sosial terkait hubungan masyarakat lokal dengan pengelolaan hutan. |
| i) Indonesian language and other languages applied by the client's organisation. | i) Bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa lain yang digunakan oleh organisasi klien. |

8. Information requirements

8.1. All the requirements given in clause 8 of ISO/IEC 17021 apply.

8.2. The certification body shall inform the client organisation that it is obliged to provide information to the IFCC and other relevant bodies. In order to comply with the ISO/IEC 17021 clause 8.5, the certification body shall have a written consent of the client organisation for the information disclosed to the IFCC or other relevant bodies.

8.3. The certification body shall submit a copy of the audit report and other necessary audit records to IFCC, in English and Indonesian Languages.

8.4. The certification body shall make publicly available (at least on the website of the certification body), a summary of the certification report after issuance of the certificate, including a summary of findings on the client organisation's conformity with the sustainable forest management standard. The certification body shall provide, in timely manner, the IFCC with the summary of the certification report to be published.

8.5. The summary of the certification report

8. Persyaratan Informasi

8.1. Semua persyaratan yang ditetapkan dalam klausul 8 ISO/IEC 17021 berlaku.

8.2. Lembaga sertifikasi harus menginformasikan kepada organisasi klien bahwa mereka berkewajiban untuk memberikan informasi kepada IFCC dan lembaga-lembaga lain yang terkait. Dalam rangka memenuhi kesesuaian dengan klausul 8.5 ISO/IEC 17021, lembaga sertifikasi harus memiliki persetujuan tertulis dari organisasi klien untuk mengungkapkan informasi-informasi tersebut kepada IFCC atau lembaga-lembaga lain yang terkait.

8.3. Lembaga sertifikasi harus mengirimkan salinan laporan audit dan catatan audit lainnya kepada IFCC, dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia.

8.4. Setelah sertifikat diterbitkan, lembaga sertifikasi harus menyediakan ringkasan laporan sertifikasi yang dapat diakses secara publik (sekurang-kurangnya pada website lembaga sertifikasi), termasuk didalamnya adalah ringkasan temuan tentang kesesuaian organisasi klien dengan standar pengelolaan hutan lestari. Lembaga sertifikasi harus memberikan ringkasan laporan sertifikasi yang akan dipublikasikan, kepada IFCC dengan tepat waktu.

8.5. Ringkasan laporan sertifikasi harus

shall include at least the following information:

- a) Identification of the certified client, forest concession and forest area covered by the certification;
- b) Brief description of the concession and its natural and socio-economic conditions;
- c) Time and duration of the audit, composition of the audit team;
- d) Input/information from public received by certification body during public consultation, including the response provided by the auditor towards the input/information.
- e) Findings on the certified client conformity with the certification requirements and description of critical issues in relation with the conformity;
- f) Organisation progress record related to corrective action on findings of non-conformities in previous audit.
- g) The conditions in which the certification is issued.

9. Process requirements

9.1. General requirements

All the requirements given in clause 9 of ISO/IEC 17021 apply.

9.2. Pre-certification activities

9.2.1. All the requirements given in clause 9.1 of ISO/IEC 17021 apply on Application, Application Review, Audit Programme, Determining Audit Time, Multi-Site Sampling.

9.3. Planning audits

9.3.1. All the requirements given in clause 9.2 of ISO/IEC 17021 apply on determining audit

mencakup sekurang-kurangnya informasi berikut:

- a) Hasil identifikasi atas klien yang telah bersertifikat, konsesi hutan dan areal hutan yang termasuk ke dalam ruang lingkup sertifikasi;
- b) Gambaran singkat tentang konsesi beserta kondisi alam dan sosial-ekonominya;
- c) Waktu dan durasi audit, komposisi tim audit;
- d) Masukan/informasi dari publik yang diterima oleh lembaga sertifikasi selama konsultasi publik proses audit, beserta hasil klarifikasi yang dilakukan auditor atas masukan/informasi tersebut.
- e) Temuan tentang kesesuaian klien bersertifikat dengan persyaratan sertifikasi dan uraian isu-isu penting dalam kaitannya dengan kesesuaian di atas;
- f) Catatan progres organisasi atas tindakan perbaikan yang dilakukan pada temuan ketidaksesuaian dalam audit sebelumnya.
- g) Kondisi dimana sertifikasi diterbitkan.

9. Persyaratan Proses

9.1. Persyaratan Umum

Semua persyaratan yang ditetapkan dalam klausul 9 ISO/IEC 17021 berlaku.

9.2. Kegiatan pra-sertifikasi

9.2.1. Semua persyaratan yang ditetapkan dalam klausul 9.1 ISO / IEC 17021 berlaku pada Pengajuan Audit, Tinjauan terhadap Pengajuan Audit, Program Audit, Penentuan Waktu Audit, Pengambilan Sampel Multi-Lokasi.

9.3. Perencanaan audit

9.3.1. Semua persyaratan yang ditetapkan dalam klausul 9.2 ISO/IEC 17021 berlaku pada

objectives, scope and criteria, Audit team selection and assignments, and audit plan.

9.3.2. The certification body shall have documented procedures to ensure that an audit plan is established for each audit to provide a basis for agreement regarding the conduct and scheduling of the audit activities. The audit plan shall be communicated and the dates of the audit shall be agreed upon, in advance with the client organisation.

Note: Guidance for preparing the audit plan is provided by ISO 19011, clause 6.3.2.

9.3.3. The certification body shall have documented procedures for selecting and appointing the audit team, including audit team leader.

Note: Guidance for selecting the audit team and audit team leader is provided by ISO 19011, clauses 5.5.4.

9.4. Initial certification

9.4.1. Initial certification audit

All the requirements given in clause 9.3. of ISO/IEC 17021 apply.

9.4.1.1. Stage 1

9.4.1.1.1. The stage 1 audit shall be performed to evaluate the client's documentation; client's status and understanding regarding forest management critical aspects of the client's operations; standard; and to collect necessary information regarding the scope of the forest management activities and their location.

9.4.1.1.2. The certification body shall make public announcement of the certification process (initial certification, recertification, and surveillance) at least 30 days before stage 2 audit, through its website, and by informing the IFCC. The certification body shall invite local communities and stakeholders to submit comments regarding the client's forest

penetapan tujuan audit, ruang lingkup dan kriteria, pemilihan dan penugasan tim audit, serta rencana audit.

9.3.2. Lembaga sertifikasi harus memiliki prosedur terdokumentasi untuk memastikan bahwa rencana audit dibuat pada setiap audit sebagai dasar kesepakatan terkait pelaksanaan dan penjadwalan kegiatan audit. Rencana audit harus dikomunikasikan dan tanggal audit harus disepakati sebelumnya dengan organisasi klien.

Catatan : Panduan untuk mempersiapkan rencana audit tercantum dalam ISO 19011, klausul 6.3.2.

9.3.3. Lembaga sertifikasi harus memiliki prosedur terdokumentasi untuk memilih dan menunjuk tim audit, termasuk ketua tim audit.

Catatan : Panduan untuk memilih tim audit dan ketua tim audit tercantum dalam ISO 19011, klausul 5.5.4.

9.4. Sertifikasi awal

9.4.1. Audit sertifikasi awal

Semua persyaratan yang ditetapkan dalam klausul 9.3 ISO / IEC 17021 berlaku.

9.4.1.1. Tahap 1

9.4.1.1.1. Audit Tahap 1 harus dilakukan untuk mengevaluasi dokumentasi klien; status klien dan pemahaman tentang standar pengelolaan hutan, aspek penting dari operasional klien; standar; dan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan mengenai ruang lingkup kegiatan pengelolaan hutan beserta lokasinya.

9.4.1.1.2. Lembaga sertifikasi harus membuat pengumuman publik atas proses sertifikasi (baik sertifikasi awal, resertifikasi maupun penilikan) sekurang-kurangnya selama 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan audit tahap 2, melalui website, dan menginformasikannya kepada IFCC. Lembaga sertifikasi harus mengundang masyarakat lokal dan para pemangku

management operations. The certification body shall consider and evaluate received information during the stage 2 audit.

kepentingan untuk menyampaikan komentar terkait operasional pengelolaan hutan klien. Lembaga sertifikasi harus mempertimbangkan dan mengevaluasi informasi yang diterima tersebut selama audit tahap 2.

9.4.1.2. Stage 2

9.4.1.2. Tahap 2

9.4.1.2.1. The purpose of the stage 2 audit is to evaluate the implementation of sustainable forest management requirements by the client organisation.

9.4.1.2.1. Tujuan dari audit tahap 2 adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan persyaratan pengelolaan hutan lestari oleh organisasi klien.

9.4.1.2.2. The certification body shall have documented procedures for determining audit time; and for each client organisation, the certification body shall determine the time needed to plan and accomplish a complete and effective audit of the client's operations. The audit time determined by the certification body, and the justification for the determination, shall be recorded. The minimum time for stage two (2) audit shall be defined based on the total area of the organization.

9.4.1.2.2. Lembaga sertifikasi harus memiliki Prosedur Terdokumentasi untuk menentukan waktu audit; dan untuk setiap klien organisasi, lembaga sertifikasi harus menentukan waktu yang dibutuhkan untuk merencanakan dan menyelesaikan audit yang lengkap dan efektif dari klien organisasi. Waktu audit ditentukan oleh lembaga sertifikasi, dan justifikasi untuk penentuan harus dicatat. Waktu minimum untuk audit tahap 2 harus ditentukan berdasarkan luas area organisasi.

Forest Area/ Areal hutan (ha)	Plantation Forest/ Hutan tanaman (Mandays/ HOK)	Natural Forest/ Hutan alam (Mandays/HOK)
< 10.000	9	
10.000 – 50.000	12	15
50.000 – 100.000	15	18
>100.000	18	21

Note: Mandays could be justified appropriate with clause 9.4.1.2.5

Catatan: Jumlah Hari Orang Kerja (HOK) dapat dijustifikasi sesuai dengan klausul 9.4.1.2.5

9.4.1.2.3. The certification body shall have documented procedures for sampling within the audit. Where the organization client consists of more forest estates, the auditing takes place on the sample of the forest estates. The minimum size of the sample should be the square root of the number of forest estates within the forest concession: $(y=\sqrt{x})$, rounded to the upper whole number.

9.4.1.2.3. Lembaga sertifikasi harus mempunyai prosedur terdokumentasi untuk penentuan jumlah sampel audit. Apabila areal konsesi organisasi klien terdiri dari beberapa areal yang terpisah, maka audit dilakukan pada sampel dari areal-areal yang terpisah tersebut. Ukuran minimum sampel adalah akar kuadrat dari jumlah areal-areal yang terpisah tersebut dalam konsesi: $(y=\sqrt{x})$, dibulatkan ke atas.

9.4.1.2.4. In determining the sampling within

9.4.1.2.4. Dalam menentukan sampel audit,

the audit, the certification body shall consider the following factors set out below and partly non selective:

- a) Representativeness concerning forest conditions and applied management techniques (e.g. mineral and peatland soils);
- b) Geographical dispersion;
- c) Results of previous audits;
- d) Received complaints and other information from stakeholders.

9.4.1.2.5. The certification body may consider to increase the minimum of mandays as defined above based on the following factors:

- a) complexity of the client organisation, its structure and management system;
- b) results of the previous audits;
- c) complaints, comments and concerns received from local communities, stakeholders, customers and other external parties;
- d) complexity and diversity of the forest management operation, environmental and social issues;
- e) risks associated with the client organisation's products, processes and activities.

9.4.1.2.6. The audit time and the sampling methodology apply for initial, surveillance and recertification audits.

9.5. Conducting audits

9.5.1. All the requirements given in clause 9.4 of ISO/IEC 17021 apply on General, Conducting the opening meeting, Communication during the audit, Obtaining and verifying information, Identifying and recording audit findings, Preparing audit conclusions, Conducting the closing meeting, Audit report, Cause analysis of nonconformities and Effectiveness of corrections

lembaga sertifikasi harus mempertimbangkan faktor-faktor yang ditetapkan di bawah ini dan sebagian tidak selektif:

- a) Keterwakilan kondisi hutan dan teknik pengelolaan yang diterapkan (misalnya: tanah mineral dan lahan gambut);
- b) Penyebaran geografis;
- c) Hasil audit sebelumnya;
- d) Keluhan dan informasi lainnya yang diterima dari para pihak.

9.4.1.2.5. Lembaga sertifikasi dapat mempertimbangkan penambahan jumlah HOK minimal yang ditentukan diatas, berdasarkan pada faktor-faktor berikut:

- a) Kompleksitas, struktur dan sistem manajemen dari organisasi klien;
- b) Hasil audit sebelumnya;
- c) Keluhan, komentar dan kekhawatiran yang diterima dari masyarakat lokal, para pihak, pelanggan dan pihak eksternal lainnya;
- d) Kompleksitas dan keragaman dari operasional pengelolaan hutan, isu-isu lingkungan dan sosial;
- e) Risiko-risiko yang terkait dengan produk, proses dan kegiatan klien.

9.4.1.2.6. Waktu audit dan metodologi pengambilan sampel berlaku dalam pelaksanaan audit sertifikasi awal, penilikan, dan audit resertifikasi.

9.5. Melakukan audit

9.5.1. Semua persyaratan yang ditetapkan dalam klausul 9.4 ISO/IEC 17021 berlaku pada Umum, Melakukan pertemuan pembuka, Komunikasi selama audit, Mendapatkan dan memverifikasi informasi, Mengidentifikasi dan mencatat temuan audit, Menyiapkan kesimpulan audit, Melakukan pertemuan penutup, Laporan audit, Membuat analisis ketidaksesuaian dan

and corrective actions.

efektivitas perbaikan serta tindakan perbaikan.

9.6. Certification decision

9.6. Keputusan sertifikasi

9.6.1. All the requirements given in clause 9.5 of ISO/IEC 17021 apply.

9.6.1. Semua persyaratan yang ditetapkan dalam klausul 9.5 ISO/IEC 17021 berlaku.

9.6.2. The certification body issues to the client a certification document that shall include at least the following information:

9.6.2. Lembaga sertifikasi menerbitkan dokumen sertifikasi kepada klien, yang setidaknya harus mencakup informasi berikut:

- a) identification of the certification body;
- b) name and address of the client's organisation and forest area covered by the certification;
- c) scope of the certification granted defined by IFCC ST 1001;
- d) the date of granting, extending or renewing certification and the expiry date or recertification due date;
- e) accreditation mark as prescribed by the accreditation body (including accreditation number where applicable).

- a) identifikasi lembaga sertifikasi;
- b) nama dan alamat organisasi klien dan areal hutan yang tercakup dalam sertifikasi;
- c) ruang lingkup sertifikasi yang didefinisikan dalam IFCC ST 1001;
- d) tanggal pemberian, perpanjangan atau pembaharuan sertifikasi dan tanggal kadaluarsa atau tanggal jatuh tempo untuk resertifikasi;
- e) tanda akreditasi sebagaimana yang ditentukan oleh lembaga akreditasi (termasuk nomor akreditasi, jika ada).

9.7. Maintaining certification

9.7. Mempertahankan sertifikasi

9.7.1. All the requirements given in clause 9.6 of ISO/IEC 17021 apply on General, Surveillance activities, Recertification, Special audits, suspending, withdrawing or reducing the scope of certification.

9.7.1. Semua persyaratan yang ditetapkan dalam klausul 9.6 ISO/IEC 17021 berlaku pada Umum; Kegiatan penilikan; Resertifikasi; Audit khusus; penangguhan, pencabutan atau pengurangan lingkup sertifikasi.

9.8. Appeals

9.8. Banding

9.8.1. All the requirements given in clause 9.7 of ISO/IEC 17021 apply.

9.8.1. Semua persyaratan yang ditetapkan dalam klausul 9.7 ISO/IEC 17021 berlaku.

9.9. Complaints

9.9. Keluhan

9.9.1. All the requirements given in clause 9.8 of ISO/IEC 17021 apply.

9.9.1. Semua persyaratan yang ditetapkan dalam klausul 9.8 ISO/IEC 17021 berlaku.

9.10. Client records

9.10.1. All the requirements given in clause 9.9 of ISO/IEC 17021 apply.

9.10. Rekaman Klien

9.10.1. Semua persyaratan yang ditetapkan dalam klausul 9.9 ISO/IEC 17021 berlaku.

10. Management system requirements for certification bodies

10.1. All the requirements given in clause 10 of ISO/IEC 17021 apply.

10.2. On request, the results of annual internal audits, limited to the performance of IFCC certification activities, shall be provided to the IFCC.

10. Persyaratan Sistem Manajemen untuk Lembaga Sertifikasi

10.1. Semua persyaratan yang ditetapkan dalam klausul 10 ISO/IEC 17021 berlaku.

10.2. Berdasarkan permintaan, hasil audit internal tahunan, terbatas pada kinerja kegiatan sertifikasi IFCC, harus diberikan kepada IFCC.

Appendix 1: IFCC requirements for accreditation of certification bodies operating sustainable forest management certification against IFCC scheme.

Certification bodies operating forest management certification according to forest management standard IFCC ST 1001 of the Indonesian forest certification scheme shall have a valid accreditation issued by the accreditation body that is a member of the International Accreditation Forum (IAF) and that complies with ISO/IEC 17011.

The scope of the accreditation shall explicitly cover the forest management standard IFCC ST 1001 of the IFCC scheme in its valid version and/or with reference to any future amendments adopted by IFCC.

The scope of the accreditation shall also explicitly state ISO/IEC 17021, this document, and other requirements against which the certification body has been assessed.

Lampiran 1: Persyaratan IFCC mengenai akreditasi lembaga sertifikasi penyelenggara audit dan sertifikasi pengelolaan hutan lestari menggunakan skema IFCC.

Lembaga sertifikasi yang melakukan sertifikasi pengelolaan hutan sesuai dengan standar pengelolaan hutan IFCC ST 1001 dari skema sertifikasi hutan di Indonesia, harus memiliki akreditasi yang sah, yang diterbitkan oleh lembaga akreditasi yang merupakan anggota Forum Akreditasi Internasional (IAF) dan sesuai dengan ISO/IEC 17011.

Ruang lingkup akreditasi harus secara eksplisit mencakup standar pengelolaan hutan IFCC ST 1001 dalam versi yang masih berlaku dan/ atau dengan mengacu pada perubahan-perubahan yang diadopsi oleh IFCC.

Ruang lingkup akreditasi juga harus secara eksplisit menyatakan ISO/IEC 17021, dokumen ini, dan persyaratan-persyaratan lain yang menjadi dasar penilaian terhadap lembaga sertifikasi.

Appendix 2: IFCC requirements for notification of certification bodies operating certification against IFCC standard

The certification body operating forest management certification against the Indonesian forest certification scheme, recognised by IFCC, shall be notified by the IFCC.

The notification requires that the certification body shall have a valid accreditation that is recognised by the IFCC.

Note: The IFCC requirements for the accreditation are defined in Appendix 1 to this standard.

Conditions for granting the notification are specified in the IFCC procedural document.

Lampiran 2: Persyaratan IFCC mengenai notifikasi kepada lembaga penyelenggara audit yang menggunakan standar IFCC

Lembaga sertifikasi yang melakukan sertifikasi pengelolaan hutan terhadap skema sertifikasi pengelolaan hutan di Indonesia yang diakui oleh IFCC, harus diberikan notifikasi oleh IFCC.

Notifikasi mensyaratkan lembaga sertifikasi harus memiliki akreditasi yang sah dan diakui oleh IFCC.

Catatan: Persyaratan IFCC untuk akreditasi ditentukan dalam Lampiran 1 standar ini.

Kondisi-kondisi terkait pemberian notifikasi ditentukan dalam dokumen prosedur IFCC.

Appendix 3: Specific interpretation of requirements in the case of certification process on community forest and TOF extensive.

7.4.5.1 The audit team assigned to conduct the audit shall consist of at least 2 (two) auditors who have been confirmed as competent by IFCC through a competency test. The certification body shall ensure that all the required competence in this standard met by the audit team.

9.1.1.1.1. Excluded from this requirement. The number of manday specified for audit/certification for sustainable community forest management and TOF is 4 (four) mandays.

Lampiran 3: Interpretasi khusus mengenai persyaratan proses sertifikasi dilakukan pada hutan masyarakat dan TOF ekstensif.

7.4.5.1 Tim audit yang ditunjuk untuk melakukan audit setidaknya terdiri atas 2 (dua) orang auditor yang telah dinyatakan kompeten oleh IFCC melalui uji kompetensi. Lembaga sertifikasi harus memastikan bahwa tim audit memenuhi semua kompetensi yang dipersyaratkan dalam standar ini.

9.1.1.1.1. Dikecualikan dari persyaratan ini. Jumlah HOK (Hari Orang Kerja) minimal yang ditetapkan untuk pelaksanaan audit/sertifikasi pengelolaan hutan baik pada hutan masyarakat lestari maupun pada TOF adalah 4 (empat) HOK.